



BD No. 12  
TGL 27-02-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TEMPAT DAN PENYELENGGARA**  
**PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DAARUSSALAM**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Untuk meningkatkan pelayanan prima dan percepatan pengurusan berbagai proses perizinan dan non perizinan yang selama ini diproses oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyatuan proses pengurusannya secara terpadu dibawah satu pintu;
  - b. Bahwa Kewenangan- Kewenangan pemberian izin tersebut tetap melekap pada Satuan Kerja perangkat Daerah dan untuk memberi kemudahan kepada Publik, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, menunjuk personilnya untuk melakukan tugas-tugas di tempat penyelenggara layanan terpadu satu pintu;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menunjuk tempat dan penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu dilingkungan pemerintah provinsi nanggroe aceh darussalam, dengan penetapan dalam suatu peraturan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
  14. Peraturan Menteri Negara 24 Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/63/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik;
  17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

18. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 32 Seri D Nomor 30);
19. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 35 Seri D Nomor 33);
20. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 36 Seri D Nomor 34);
21. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Istimewa Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Aceh Tahun 2001 Nomor 32 Seri D Nomor 30);
22. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Aceh Tahun 2001 Nomor 42 Seri D Nomor 40);
23. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 43 Seri D Nomor 41);
24. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 44 Seri D Nomor 42);
25. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 45 Seri D Nomor 43);
26. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hultikultura Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 46 Seri D Nomor 44);

27. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertenakan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 47 Seri D Nomor 45);
28. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 48 Seri D Nomor 46);
29. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 49 Seri D Nomor 47);
30. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 50 Seri D Nomor 48);
31. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 52 Seri D Nomor 50);
32. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 53 Seri D Nomor 51);
33. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 54 Seri D Nomor 52);
34. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 55 Seri D Nomor 53);
35. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 56 Seri D Nomor 54);
36. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28 Tahun 2001 tentang Susunan

- Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 57 Seri D Nomor 55);
37. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkotaan dan Permukiman Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 58 Seri D Nomor 56);
  38. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 59 Seri D Nomor 57);
  39. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas prasarana Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 60 Seri D Nomor 58);
  40. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 34 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 66 Seri D Nomor 62);
  41. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 35 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 68 Seri D Nomor 64);
  42. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 67 Seri D Nomor 63);
  43. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 37 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Badan Pengelola Data Elektronik Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 69 Seri D Nomor 65);
  44. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2001 tentang pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 76 Seri D Nomor 2);
  45. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Gas Bumi dan Gas Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 55

- Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6)
46. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 57 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8)
  47. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 58 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
  48. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan dan Kelautan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 59 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
  49. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 60 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
  50. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Provinsi Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 61 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
  51. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Penyelenggara Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 62 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
  52. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kosenvansi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
  53. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelola Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 64 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
  54. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perfilman (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 65

- Seri E Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
55. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 66 Seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
  56. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 20 Seri B Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
  57. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Pembiayaan Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 24 Seri B Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
  58. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 10 Seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
  59. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2004 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 11 Seri B Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
  60. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 12 Seri B Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
  61. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kawasan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 13 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
  62. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
  63. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Sentral Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 15 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

64. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat dibidang Teknologi, Informasi dan Sistem informasi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
65. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN PENYELENGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Aceh adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang Selanjutnya Aceh disebut Aceh merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang bersifat Istimewa dan diberi Kewenangan Khusus Untuk Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh yang berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut juga Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelengaran Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh, dibantu oleh Wakil Gubernur Yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan atas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut P2TSP adalah Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu dilingkungan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga yang Mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Peraturan Daerah (Qanun) atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah Pemberian legalitas Kepada seseorang atau pelaku Usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku Usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang di proses secara terpadu dan bersamaan.
11. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan Non perizinan.
12. Tempat Pelayanan Satu pintu adalah tempat penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang Proses Pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam suatu tempat;
13. Penyelenggaraan adalah Pejabat yang ditunjuk beserta Staf pengelolannya yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Pelayanan Satu Pintu;
14. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah (Qanun) atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
15. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pementapan, pemantau, evaluasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pejabat Pemerintah Daerah dan P2TSP yang dilakukan oleh gubernur.
16. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa teknis terhadap P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pengawasan masyarakat adalah Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini ditunjuk Tempat dan Penyelenggara P2TSP di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (2) Penerbitan Izin, non Perizinan/ Rekomendasi dan lain-lain, Kewenangan tetap berada pada masing-masing SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam Qanun yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja masing-masing SKPD atau Qanun-Qanun lainnya;

- (3) Unit Kerja/ Instansi/Biro yang terkait dengan proses Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar menunjuk seorang petugas untuk diperbantukan (dpb) pada Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (4) Semua hak petugas yang ditempatkan pada pusat pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjadi Tanggungjawab pimpinan Unit Kerja/ Instansi/Biro yang bersangkutan dan membebaskan yang bersangkutan dari tugas pokoknya di unit kerja yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Personalia Penyelenggara P2TSP sebagaimana di maksud pada Pasal 2 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penyelenggara P2TSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua Pelaksana Harian
  - b. Sekretaris Pelaksana Harian
  - c. Anggota dari Unsur SKPD

### **Pasal 4**

P2TSP bertempat dikantor Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

### **Pasal 5**

- (1) P2TSP merupakan tempat Pelayanan Terpadu proses Pemberian perizinan yang berada dibawah dan

pertanggung jawaban kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Semua Proses Perizinan dilakukan dibawah Satu Atap oleh petugas yang ditunjukkan, dan setelah diparaf koordinasi oleh Ketua Pelaksana Harian P2TSP diteruskan kepada masing-masing Pejabat yang berwenang menanda tangani.

### **Pasal 6**

- (1) Ketua Pelaksana dan Sekretaris Pelaksana Harian P2TSP mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan pelayanan operasional pusat pelayanan perizinan terpadu;
  - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan serta arahan, pengembangan kepada staf pengelola P2TSP;
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelayanan perizinan terpadu dilingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - d. Memproses Permohonan izin berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai jadwal yang ditetapkan;
  - e. Membina, memotivasi dan mengawasi staf yang terlibat dalam proses perizinan agar segera penerbitan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Membuat laporan secara priodik tentang peraturan perizinan yang diterbitkan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi

kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh darussalam melalui koordinator.

- (2) Petugas/ Anggota P2TSP mempunyai tugas :
- a. Menerima permohonan Izin yang diajukan Pemohon dengan melengkapi persyaratannya serta memberi penjelasannya, keterangan yang dibutuhkan pemohon dengan cara sopan santun dan ramah;
  - b. Membuat tanda terima berkas Pemohon dan faktur setoran yang harus dibayar pemohon kepada Bendaharawan Umum Penerima;
  - c. Membuat rekapitulasi Harian terhadap Permohonan yang masuk izin telah diselesaikan serta melapokan kepada koordinator.

#### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, P2TSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penusunan Rencana Kerja (renja) dan Kebutuhan Anggaran P2TSP;
- b. Perumusan Kebijakan pada Bidang pelayanan dan perizinan dan Non Perizinan secara terpadu;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan sesuai dengan Kewenangannya;
- d. Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Penagaduan Perizinan dan Non Perizinan ;
- e. Pengkoordinasian Kegiatan Fungsional dalam Pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan Non

perizinan dengan SKPD dibidang Perizinan dan Instansi terkait lainnya;

- f. Pengevaluasi dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, P2TSP mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Melayani perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan perizinan dan non perizinan;
- d. Melalui Bendaharawan Penerima, menerima pengumutan biaya perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menerbitkan dokumentasi Perizinan dan non perizinan;
- f. Memberikan Informasi, menerima dan menindak lanjuti pengaduan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
- h. Melakukan Pembinaan kepegawaian dilingkungan P2TSP;
- i. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam mengelola P2TSP;

- j. Menyusun penetapan kinerja dibidang pelayanan terpadu;
- k. Menyusun Lakip sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Menyusun LPPD/LKPJ tahunan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyusun bahan dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

### **Pasal 9**

- (1) Tata laksana pelayanan perizinan pada P2TSP mempedomani pada alur pelayanan perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.
- (2) Pelayanan proses pemberian Izin meliputi :
  - a. Pemberian Informasi;
  - b. Penerimaan dan Validasi;
  - c. Penelitian/Pemeriksaan Lapangan;
  - d. Perhitungan, Penerimaan dan Penyortiran Retribusi Perizinan;
  - e. Percetakan Dokumen Perizinan;
  - f. Penyimpanan Arsip Elektronik;
  - g. Penerbitan Izin;
  - h. Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan Perizinan.

### **Pasal 10**

Penyelenggara P2TSP melayani perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

- 1. Izin Usaha Perikanan;

- 2. Izin Usaha Perikanan Bidang Budidaya;
- 3. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan;
- 4. Izin Pengergajian Kayu;
- 5. Izin Industri kayu lapis;
- 6. Izin Pemanfaatan Kayu Lapis;
- 7. Izin Pengumutan Hasil Hutan bukan Kayu;
- 8. Izin Usaha Perkebunan;
- 9. Izin Pembukaan Lahan;
- 10. Izin Pengobatan;
- 11. Izin Institusi Pendidikan Kesehatan;
- 12. Rekomendasi Pemanfaatan Kayu pada Lahan Usaha Transmigrasi/Pemukiman;
- 13. Izin Pelaksana Transmigrasi oleh Pihak Swasta/Infestasi/Badan Usaha;
- 14. Izin Tenaga Kerja Asing Baru;
- 15. Izin Trayek AKDP dan Izin Operasi Angkutan Taxi/Sewa/Angkutan Pariwisata;
- 16. Izin khusus Angkutan Barang ;
- 17. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;
- 18. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
- 19. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
- 20. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
- 21. Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) pada Lahan Transmigrasi;
- 22. Izin Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia;
- 23. Izin Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
- 24. Izin Rekomendasi Komunikasi Radio;
- 25. Izin Usaha Perfilman Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

26. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
27. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata;
28. Izin Usaha Hotel Berbintang;
29. Izin Usaha Air Permukaan;
30. Izin Pencadangan Wilayah Pertambangan;
31. Surat Keterangan Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Alam;
32. Izin Penimbunan BBM;
33. Izin Pengumpulan Sumbangan Mesjid, Pasantren/Dayah dll;
34. Rekomendasi-rekomendasi yang di keluarkan oleh Gubernur;
35. Izin Fasilitas tempat Acara/Transportasi;
36. Bantuan Kepada Mesjid, Pasantren/dayah, Meunasah, TPA/TPQ, Pendidikan/ Biaya Siswa Dalam Daerah/ Luar Daerah, PTS, Fakir Miskin Anak Yatim dll yang bersumber dari APBD maupun APBN.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 570/126/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Melalui Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu, dinyatakan dicabut dan tidak Berlaku lagi.

- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 27 Februari 2007  
9 Shafar 1428

**PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, Februari 2007  
Shafar 1428

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**HUSNI BAHRI TOB**

**BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TAHUN 2007NOMOR 12**

LAMPIRAN I - PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE

ACEH DARUSSALAM

NOMOR : 12 TAHUN 2007

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2007

9 SHAFAR 1428

**SUSUNAN PERSONALIA PENYELENGARA**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN**

**PEMERINATAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Provinsi NAD	Pengarah	
2.	Wakil Gubernur Provinsi NAD	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NAD	Penanggung Jawab	
4.	Drs. Razali Yusuf	Ketua Pelaksana Harian	
5.	Drs Munarwar S,M.Si	Sekretaris Pelaksana Harian	
6.	Unsur Dinas Perkebunan Prov. NAD	Anggota	
7.	Unsur Dinas Perikanan Prov. NAD	Anggota	
8.	Unsur Dinas Kehutanan Prov. NAD	Anggota	
9.	Unsur Dinas Kesehatan Prov. NAD	Anggota	
10.	Unsur Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD	Anggota	
11.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Prov. NAD	Anggota	
12.	Unsur Dinas Perhubungan Prov. NAD	Anggota	
13.	Unsur Dinas Informasi dan Komunikasi Prov. NAD	Anggota	
14.	Unsur Dinas Koperasi dan UKM Pro NAD	Anggota	
15.	Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. NAD	Anggota	


16.	Unsur Dinas Pertenakan Prov. NAD	Anggota	
17.	Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NAD	Anggota	
18.	Unsur Dinas Pendidikan Prov. NAD	Anggota	
19.	Unsur Dinas Perkot dan Perkim Prov. NAD	Anggota	
20.	Unsur Dinas Sumberdaya Air Prov. NAD	Anggota	
21.	Unsur Dinas Prasarana Wilayah Prov. NAD	Anggota	
22.	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.NAD	Anggota	
23.	Unsur Biro Perekonomian Setda Prov.NAD	Anggota	
24.	Unsur Biro Keistimewaan Aceh Setda Prov. NAD	Anggota	
25.	Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Prov. NAD	Anggota	
26.	Unsur Biro Umum Setda Prov. NAD	Anggota	
27.	Unsur Dinas Pariwisata Prov. NAD	Anggota	
28.	Unsur Dinas Sosial Prov. NAD	Anggota	
29.	Unsur BKPMD Prov. NAD	Anggota	
30.	Unsur BPM Prov. NAD	Anggota	
31.	Unsur BKD Prov. NAD	Anggota	
32.	Unsur Bankesbang dan Linmas Prov. NAD	Anggota	
33.	Unsur BPDE Prov. NAD	Anggota	

**GUBERNUR**

**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**IRWANDI YUSUF**

BAGIAN ALUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF